



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 98 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PAGUTAN
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Nomor 1/BPD/1/2014 perihal permohonan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Pagutan .
b. Surat Camat Arjosari Nomor 141/19/408.66/1/2014 Tanggal, 15 Januari 2014 perihal pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Pagutan Tahun 2014
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pagutan, maka perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;
b. bahwa sesuai dengan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **SUBIYAKTO** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2014

 **BUPATI PACITAN**


INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Camat Arjosari;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Pagutan;
7. Sdr. Pemerintah Desa Pagutan;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.